



**SKRIPSI**

**TANGGUNG GUGAT ASURANSI TERHADAP HILANG ATAU  
RUSAKNYA BARANG DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI  
LAUT**

*LEGAL LIABILITY THE INSURANCE LOST OR DARMAGE ITEM  
ACCOUNTABILITY IN THE CARRIAGE OF LUGGAGE BY MARINE*

**RUSITA AJI AGUSTISARI**

**070710101025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**SKRIPSI**  
**TANGGUNG GUGAT ASURANSI TERHADAP HILANG ATAU**  
**RUSAKNYA BARANG DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI**  
**LAUT**

*LEGAL LIABILITY THE INSURANCE LOST OR DARMAGE ITEM*  
*ACCOUNTABILITY IN THE CARRIAGE OF LUGGAGE BY MARINE*



**RUSITA AJI AGUSTISARI**  
**070710101025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

## MOTO

Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.

(Sumber: Winston Churchill)

Kekuatan bukan bersal dari kemenangan. Perjuanganlah yang melahirkan kekuatan. Ketika menghadapi kesulitan dan tidak menyerah, itulah kekuatan.

(Sumber: Arnold Schwarzenegger)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai rasa hormat, cinta yang tulus serta terima kasihku kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak H. Suliaji Astono dan Ibu Hj. Wahyu Hariyati yang sangat berjasa memberikan kasih sayang tulus, keikhlasan, do'a yang tiada henti, pengorbanan, serta motivasi dalam meraih mimpi.
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Ibu/Bapak Guru dan Dosen yang senantiasa memberikan ilmu dengan tulus, sabar, dan penuh tanggungjawab yang aku hormati.



**SKRIPSI**

**TANGGUNG GUGAT ASURANSI TERHADAP HILANG ATAU  
RUSAKNYA BARANG DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI  
LAUT**

*(LEGAL LIABILITY THE INSURANCE LOST OR DARMAGE ITEM  
ACCOUNTABILITY IN THE CARRIAGE OF LUGGAGE BY MARINE)*

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember



**RUSITA AJI AGUSTISARI**

**070710101025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**Tanggal : 15 Februari 2013**

Oleh:

**Pembimbing,**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 196312011989021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H. LL.M.**  
**NIP. 197810242005011002**



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**TANGGUNG GUGAT ASURANSI TERHADAP HILANG ATAU  
RUSAKNYA BARANG DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI  
LAUT**

*(LEGAL LIABILITY THE INSURANCE LOST OR DARMAGE ITEM  
ACCOUNTABILITY IN THE CARRIAGE OF LUGGAGE BY MARINE)*

Oleh:

**RUSITA AJI AGUSTISARI**

**070710101025**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H**  
**NIP. 196312011989021001**

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H. LL.M.**  
**NIP. 197810242005011002**

Mengesahkan:  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H, M.Hum.**  
**NIP. 197105011993031001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 15

Bulan : Februari

Tahun : 2013

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji,

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**IWAYAN YASA, S.H., M.H.**  
**NIP.196010061989021001**

**FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H**  
**NIP. 198009212008011009**

### Anggota Penguji :

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.** :  
**NIP. 196312011989021001**

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H. LL.M.** :  
**NIP. 197810242005011002**



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RUSITA AJI AGUSTISARI

NIM : 070710101025

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul **“TANGGUNG GUGAT ASURANSI TERHADAP HILANG ATAU RUSAKNYA BARANG DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT”** adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Februari 2013

Yang menyatakan

**RUSITA AJI AGUSTISARI**

**070710101025**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum. Skripsi ini berjudul **“TANGGUNG GUGAT ASURANSI TERHADAP HILANG ATAU RUSAKNYA BARANG DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT”** .

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, yang dimana skripsi ini adalah sebuah karya dengan hasil kerja keras, semangat, motivasi, keyakinan untuk meraih cita-cita dan harapan, serta segala bantuan berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak MARDI HANDONO, S.H, MH., Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tiada lelah memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak YUSUF ADIWIBOWO, S.H. LL.M., Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak I WAYAN YASA, S.H., M.H. Ketua Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
4. Bapak FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H. Sekretaris Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
5. Bapak Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H, M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Pembantu Dekan I, II, dan III;
6. Bapak SUGIJONO, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak/Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama masa studi;
8. Staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu selama kuliah;
9. Keluarga besar dan saudara-saudara dari penulis: Bapak H. Suliaji Astono S.Pd. dan Ibu Wahyu Hariyati S.pd. M.Si. juga adikku yang tercinta Luky Septiaji, adik Fadhil Afriliansyah dan juga keluarga besar saya yang telah memotivasi, mendukung, dan memberikan bantuan baik secara materiil maupun in-materiil demi kesuksesan penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bramantya Wisnu Pratama yang telah memberikan do'a, pengorbanan, ketulusan cinta, kasih sayang yang sangat besar dalam suka maupun duka.
11. Sahabat-sahabat Fakultas Hukum Universitas Jember, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan semua kalian adalah teman sekaligus sahabat aku yang baik;
12. Teman-teman kost Nias II, Sri Rejeki Sibuae, Miranda Yuaniata, Febriani Ratna Sari, Fitriyana Dewi yang telah membantu fasilitas dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini; dan;

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, 15 Februari 2013

Penulis

## RINGKASAN

Transportasi laut berperan penting dalam dunia perdagangan internasional maupun Domestik. Negara kepulauan Indonesia memang sangat membutuhkan transportasi laut. Dalam transportasi laut sering kali terjadi bahaya atau risiko yang dialami pada saat kapal itu berlayar mengirim barang atau membawa penumpang ketempat tujuan yang dikehendaki. Oleh sebab itu maka agar pengiriman barang atau pihak kapal tidak mengalami kerugian apabila terjadi bahaya atau resiko yang tak terduga maka pihak pengirim melakukan kerjasama dengan pihak asuransi yang bertujuan untuk pengalihan resiko jika terjadi bahaya atau resiko yang tidak terduga atau disebut *Force Majeur*.

Dalam hal ini penulis mengangkat suatu rumusan masalah antara lain, bagaimana tanggung gugat asuransi apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barang dalam pengiriman melalui laut. Bagaimana penyelesaian pihak asuransi jika terjadi *Force Majeur* pada saat pengiriman barang melalui laut. Bagaimana cara penyelesaian asuransi apabila terjadi *wanprestasi*.

Tujuan penelitian dari skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Dalam tujuan umum Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember, Merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan masyarakat. Dalam tujuan khusus untuk mengetahui bagaimana tanggung gugat asuransi terhadap hilang atau rusaknya barang dalam pengangkutan barang melalui laut

Berdasarkan isu hukum yang dihadapi oleh penulis maka metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Untuk menganalisa isu hukum maka penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder serta bahan non-hukum dan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi dalam menganalisa bahan hukum penulis menggunakan metode deduksi, yaitu dengan menggunakan premis mayor sebagai aturan hukum dan premis minor yang merupakan fakta hukum kemudian dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan

Dalam pembahasan maka penulis menjawab dari rumusan masalah diatas: Perusahaan asuransi sangat berperan penting dan harus bertanggung jawab apabila pengiriman barang terjadi kerusakan atau kehilangan barang pada waktu barang dikirim ketempat tujuan. Kewajiban pihak asuransi adalah mengalihkan resiko, namun dalam hal ini tidak semua kerusakan atau kehilangan barang dapat dialihkan pada perusahaan asuransi karena tidak semua resiko ditanggung oleh pihak asuransi, hanya perjanjian yang telah dibuat berdasarkan polis yang telah dibuat bersama antara pihak kreditur dan debitur, dan perjanjian tersebut telah disepakati bersama. Sebelum bencana dan kerugian tersebut terjadi.

Penyelesaian asuransi apabila terjadi *force majeure* Peristiwa ini biasanya terjadi diluar kekuasaan dan kemampuan manusia. Tidak seorang pun dapat mencegah dan menghalangi peristiwa apabila terjadi *force majeure* yang menimpa seorang debitur ketika mengirim barang melalui laut. Ada kalanya pihak penanggung melakukan wanprestasi maka penanggung harus bertanggung jawab yaitu dengan cara Pertanggung jawaban menyelesaikan pembayaran ganti rugi. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, penanggung memberikan kebebasan kepada tertanggung untuk memilih salah satu dari klausa penyelesaian sengketa yaitu dengan cara arbitrase dan melalui pengadilan.

Dalam uraian diatas maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa: Perusahaan asuransi mempunyai tanggung gugat pada saat terjadi kehilangan atau rusaknya barang pada saat pengiriman barang karena asuransi mempunyai tugas sebagai pengalihan resiko sesuai dengan isi perjanjian polis yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak, dan sebelumnya pihak tertanggung telah membayar premi sebelum resiko tersebut terjadi. Apabila dalam hal ini terjadi *Force Majeur* atau disebut juga peristiwa yang tidak terduga maka tugas asuransi adalah mengalihkan resiko sesuai dengan isi polis yang telah diperjanjikan kedua belah pihak, Apabila pihak asuransi terjadi wanprestasi kedua belah pihak dapat menyelesaikan masalah dengan cara Arbitrase atau melalui jalur pengadilan sesuai dengan pengadilan yang ditunjuk.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman Persyaratan Gelar</b> .....	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>vi</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>vii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji</b> .....	<b>viii</b>
<b>Halaman Pernyataan</b> .....	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih</b> .....	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan</b> .....	<b>xi</b>
<b>Halaman Daftar Isi</b> .....	<b>xii</b>
<b>Halaman Daftar Lampiran</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Bahan Hukum Primer .....	6
1.4.5 Bahan Hukum Sekunder .....	7
1.5 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Tanggung Gugat .....	9
2.1.1 Pengertian Tanggung Gugat .....	9
2.1.2 Syarat Tanggung Gugat .....	10

2.2	Jasa.....	11
2.2.1	Pengertian jasa transportasi.....	11
2.2.2	Pengertian transportasi.....	11
2.2.3	Jenis transportasi.....	12
2.3	Benda.....	17
2.3.1	Pengertian Benda.....	17
2.3.2	Macam-macam Benda.....	19
2.4	Asuransi.....	21
2.4.1	Pengertian Asuransi.....	21
2.4.2	Macam-macam Asuransi.....	24
2.4.3	Syarat Asuransi.....	26
<b>BAB 3</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
3.1	Tanggung gugat perusahaan Asuransi apabila terdapat kerusakan atau kehilangan barang pada waktu pengiriman barang.....	32
3.1.1	Asuransi laut.....	32
3.1.2	Penutupan asuransi barang.....	41
3.2	Cara penyelesaian perusahaan asuransi apabila terjadi <i>Force Majeur</i> .....	49
3.2.1	Resiko dalam asuransi.....	49
3.2.2	<i>Force Majeur</i> dalam Asuransi.....	54
3.3	Cara penyelesaian perusahaan asuransi bila terjadi <i>Wanprestasi</i> .....	58
3.3.1	<i>Wanprestasi</i> dalam asuransi.....	58
3.3.2	<i>Wanprestasi</i> dan Pernyataan Lalai.....	60
<b>BAB 4</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
4.1	Kesimpulan.....	64
4.2	Saran.....	65

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Perjanjian Asuransi MAG Polis Standar Pengangkutan Barang Indonesia (berlaku untuk pengangkutan laut antar pulau dan atau pengangkutan darat di Indonesia)**

